

KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA MENDIKONU KECAMATAN AMONGGEDO KABUPATEN KONAWE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Mulyono, Abd. Rahman, Ulfah Attamimi

*Pegawai Kelurahan Amonggedo Baru Kecamatan, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten
Konawe, email: mulyono1206@gmail.com*

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Kendari, email: rahmanfisip@gmail.com*

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Kendari, email: ulfah.attamimi@umkendari.ac.id*

Abstract

The implementation of Law Number 6 of 2014 has provided opportunities for village governments to realize independence in the field of development. This policy demands readiness by the village government to be able to manage village finances so that it can be realized according to the mandate of the regulation. This study describes the ability of the village government in managing village funds in Mendikonu Village, Amonggedo District, Konawe Regency. The research approach is qualitative, where data is collected through observation and interviews. Furthermore, the data were analyzed qualitatively with a descriptive description to answer the research problem. The findings in the study show that the ability of the apparatus in the process of managing village funds starting from financial planning, financial implementation, financial administration, and financial accountability has been running, although not yet optimally. This is due to the limited ability of village government officials and fund managers, especially in terms of knowledge, skills and attitudes.

Keywords: *Competence, Village Government, Management of Village Fund*

Abstrak

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberi peluang bagi pemerintah desa untuk mewujudkan kemandirian di bidang pembangunan. Kebijakan ini menuntut kesiapan oleh pemerintah desa agar mampu mengelola keuangan desa agar bisa terealisasi sesuai amanat peraturan tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Mendikonu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. Pendekatan penelitian secara kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui obseravasi dan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan uraian deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa kemampuan aparat dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, penatausahaan keuangan, dan

pertanggungjawaban keuangan telah berjalan, meskipun belum optimal. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dan pengelola dana terutama pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Kata Kunci: *Kemampuan, Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa*

Pendahuluan

Pemerintah pusat telah memberi dukungan keuangan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah minimal 10 persen. Dalam undang-undang desa No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan pemberian dana desa adalah sebagai stimulan untuk mendorong pembiayaan program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Hal ini merupakan peluang besar bagi desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mandiri. Selain itu, pemerintah desa juga bisa melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Sehingga ini menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan bagi pemerintah desa agar bisa menunjukkan kemampuannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2014). Kepala desa merupakan penanggungjawab utama di desa dalam mengelola dana desa. Sebab kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat.

Kepala desa harus memiliki kesiapan dan kemampuan dalam hal tata kelola keuangan desa yang tepat. Sebab pada faktanya banyak kepala desa terjerat dalam kasus hukum terkait pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel. Di antara penyebabnya adalah belum ada kesiapan para aparatur desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, dan juga rendahnya kemampuan dalam pengelolaan dana desa (Ismail et al., 2016). Sehingga kemampuan aparat pemerintah desa memiliki perananan penting dalam mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan desa (Yunianingrum & Kolopaking, 2018). Semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel (Mada et al., 2017).

Oleh karena itu, bagi pemerintah desa agar berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa guna mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten terutama agar mampu menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel (Nafidah & Anisa, 2017). Lembaga pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi kerja masing-masing aparat desa (Sulandra & Mudarya, 2018). Selain itu, aparat pemerintah juga harus memiliki kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual (Yunianingrum & Kolopaking, 2018)

Kemampuan juga dimaksudkan untuk melihat hasil kerja atau kemampuan kerja (Bachtiar, 2019). Sedangkan kemampuan pemerintah desa merupakan kesiapan aparat dalam proses perumusan kebijakan terutama pada kebijakan teknis untuk mengembangkan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan, dan mengelola pelayanan masyarakat (Arsjad, 2018). Upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dapat dilakukan dengan peningkatan disiplin kerja aparatur serta melakukan pendidikan dan pelatihan (Syarifuddin et al., 2019).

Artikel ini meriset tentang kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat desa di bidang pengelolaan dana desa yang ditinjau dari aspek pengetahuan, keterampilan teknis

dan sosial. Kemampuan tersebut diamati dari kemampuan mereka membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Metode Penelitian

Metode riset yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni suatu tahapan penelitian yang memfokuskan pada data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan yang berasal dari keterangan para informan.

Objek penelitian adalah pemerintah desa Mendikonu kecamatan Amonggedo kabupaten Konawe yang memfokuskan pada pengelolaan keuangan desa, sebagai wujud impelentasi penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. juga peraturan pemerintah daerah Konawe Nomor 18 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung serta observasi yang dilakukan kepada para informan agar mampu menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan teknis dan sosial aparatur pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa. Selain data primer, penelitian ini pula menggunakan data skunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung seperti data profil desa Mendikonu, dokumen dan foto-foto dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan fakta dan fenomena yang diperoleh selama melakukan penelitian. Data yang telah diperoleh di lokasi penelitian baik data primer maupun sekunder kemudian diolah, diklasifikasi dan ditabulasi serta direduksi berdasarkan sifat dan jenisnya selanjutnya diinterpretasi secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1) Pengetahuan Tentang Perencanaan Keuangan Desa

Informasi terkait perencanaan dalam pengelolaan keuangan di Desa Mendikonu secara keseluruhan telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku

sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan telah sesuai dengan rekomendasi pemerintah terhadap belanja desa yang ditetapkan. Lebih lanjut pengetahuan aparatur terlihat dalam indikator berikut ini:

a) Aspek pengetahuan, beberapa informan memberikan tanggapan bahwa sekretaris desa sebagai aparatur yang berperan penting dalam perencanaan keuangan, telah mampu memahami, menalar berbagai konseptual dalam perencanaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada beberapa hasil wawancara aparatur desa Mendikonu yang menjelaskan keterlaksanaan perencanaan keuangan desa. Sebagaimana hasil wawancara kepala desa berikut ini:

“Pada proses perencanaan keuangan desa, sekretaris desa yang berperan untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, hasil rancangan ini pula disampaikan kepada saya selaku Kepala Desa untuk dibahas bersama dengan ketua BPD Desa Mendikonu”

Hasil wawancara di atas juga dipertegas oleh ketua BPD Desa Mendikonu yang memberikan keterangan bahwa;

“Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disusun oleh sekdes merupakan hasil analisis kebutuhan Desa Mendikonu yang dirancang dan dilakukan pembahasan bersama dengan BPD dan melibatkan semua warga masyarakat Desa Mendikonu”

Beberapa hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa perencanaan keuangan Desa Mendikonu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi ada beberapa dimensi kemampuan sikap dan keterampilan yang setidaknya masih perlu ditingkatkan.

b) Aspek keterampilan, berdasarkan hasil observasi peneliti dalam proses perencanaan keuangan desa baik dalam penggunaan metode atau teknik maupun pengaturan administrasi telah dilakukan secara bersama-sama. Namun masih ada keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh kaur perencanaan dalam wawancara berikut;

“Kesulitan yang kami rasakan dalam proses penyusunan perencanaan keuangan desa yaitu dalam hal memanfaatkan teknologi dengan baik seperti menguasai perhitungan melalui excel, penggunaan aplikasi ini sangat membantu dalam pekerjaan”

c) Aspek sikap: dalam perencanaan keuangan desa telah dijalankan dengan baik dengan menerapkan kedisiplinan, keterbukaan dan ketelitian dalam merencanakan pelaksanaan keuangan desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun demikian penguatan sikap dalam proses perencanaan keuangan tetap menjadi prioritas perhatian dalam pengelolaan keuangan desa Mendikonu. Dalam wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat desa mengatakan bahwa;

“Kedisiplinan merupakan prioritas penting yang tidak dapat diabaikan dalam menyampaikan atau melaporkan hasil perencanaan keuangan desa agar tidak mempengaruhi proses pelaksanaan keuangan desa selanjutnya”

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan yang telah dijalani oleh pemerintah desa mendapatkan respon positif dari masyarakat. Menurut penjelasan kepala desa Mendikonu tentang proses pembuatan rencana pembangunan sebagaimana termuat dalam hasil wawancara berikut:

“Proses perumusan rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara musyawarah oleh pemerintah desa bersama masyarakat, jadi apapun yang termuat dalam rumusan rencana pembangunan tersebut, semuanya hasil masukan dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar rencana pembangunan benar-benar lahir dari masyarakat sendiri yang nantinya adalah pelaku dan penerima manfaat dari kegiatan pembangunan tersebut.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat di Desa Mendikonu, melalui wawancara peneliti mengungkapkan:

“Pada proses perencanaan penggunaan dana desa kami dilibatkan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk pengalokasian perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya musyawarah diharapkan akan mampu memfasilitasi kebutuhan kami, terutama kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat”

Data di atas menunjukkan bahwa proses penyusunan rancangan pengelolaan dana desa di desa Mendikonu, sudah melibatkan dan menggunakan aspirasi yang sekaligus menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa, dimana masyarakat desa Mendikonu berpartisipasi dalam

proses identifikasi permasalahan yang ada termasuk alternatif solusinya, potensi yang dimiliki desa, serta pelibatan mereka untuk evaluasi ketika terjadi perubahan. Dengan demikian praktek-praktek tersebut secara bertahap telah merealisasikan konsep pembangunan yang partisipatif.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi; (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan, (b) Rencana Pembangunan Desa Tahunan Desa atau biasa disebut rencana kerja pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

Tabel 1. Rencana Pembangunan Pemerintah Desa Mendikonu Tahun 2019

No	Usulan/Skala Prioritas Desa	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Rencana Waktu
A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Desa	197.900.000	12 Bulan
2.	Operasional Kegiatan Pemerintah Desa	Desa	8.090.000	1 Tahun
3.	Operasional BPD	Desa	19.160.000	1 Tahun
B Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Insentif/ Tunjangan guru dan kader	Desa	67.000.000	36 OB
2.	Percepatan Pencegahan Stunting	Desa	9.830.000	1 Kegiatan
3.	Perencanaan Pembangunan 2019	Desa	2.449.400	1 Kegiatan
4.	Pengadaan Alat/ Sarpras Balai Desa	Desa	9.590.000	1 Kegiatan
5.	Pemeliharaan Kantor Desa	Desa	1.400.000	1Kegiatan
6.	Optimalisasi Jaringan Air Bersih 3900 Meter	Desa	492.238.600	5 bulan
C Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
1.	Kegiatan PKK dan KT	Desa	10.000.000	1 Tahun
2.	Pembinaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Desa	13.960.000	1 Tahun
3.	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	3.900.000	1 Tahun
4.	Kegiatan LPM	Desa	4.000.000	1 Tahun
5.	Pembinaan Masyarakat Bidang Keagamaan	Desa	7.800.000	1 Tahun
D Bidang Pemberdayaan Masyarakat				

1.	Peningkatan Kapasitas Kades & Ka. Dusun	Desa	8.000.000	1 Tahun
2.	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Desa	29.000.000	1 Tahun

Sumber: Dokumen Desa Mendikonu, Mei 2020.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh aspek yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa Mendikonu telah direncanakan dan disusun oleh pemerintah desa bersama masyarakat melalui forum musyawarah desa, yang menghasilkan beberapa rencana kegiatan yang terbagi pada beberapa bidang atau sektor kegiatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

2) Kemampuan Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, bahwa sekretaris desa bertugas dalam proses pengajuan pelaksanaan pembayaran. Dalam pengamatan di Desa Mendikonu ditemukan informasi bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa, terlihat bahwa prosesnya telah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Aspek pengetahuan: pelaksanaan keuangan desa, sekdes dan aparat desa lainnya telah menguasai dan menjalankan tahapan pelaksanaan keuangan desa dengan baik. Sebagaimana beberapa informan menilai jika pelaksanaan keuangan desa dijalankan telah berdasarkan pada penguasaan pemahaman, penalaran dan konseptualis tentang peraturan pelaksanaan keuangan desa. Hal ini sebagaimana dalam wawancara dengan kaur keuangan mengatakan bahwa;

“Tugas dari sekdes dalam pelaksanaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan memahami berbagai mekanisme atau teknis pelaksanaan keuangan desa dengan baik.”

b) Aspek keterampilan: dalam wawancara terkait aspek ini melalui kaur pelayanan menilai bahwa;

“Terkait wawasan dalam menerapkan metode atau teknik maupun pengaturan administrasi dengan pola kerjasama sesama aparat dalam pelaksanaan keuangan desa telah sesuai akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa. Sedangkan pada aspek sikap informan menilai dalam pelaksanaan keuangan desa dijalankan dengan nilai-nilai kedisiplinan, keterbukaan dan ketelitian.”

Dengan demikian wawancara di atas memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan secara fisik dapat memenuhi syarat yang ditetapkan, walaupun dalam kenyataannya masih ditemui kegiatan pelaksanaan keuangan desa yang belum mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target. Sebagaimana penjelasan ketua LPM berikut;

“Dalam hal pelaksanaan keuangan desa perlu memperhatikan; 1) kemampuan pengetahuan sekdes dalam menolak pengajuan permintaan pembayaran, 2) kemampuan keterampilan secara teknis dalam memanfaatkan teknologi dengan baik untuk keperluan pengelolaan pelaksanaan keuangan desa 3) kemampuan sikap disiplin, ketepatan pengajuan pelaksanaan pembayaran sesuai dengan perencanaan keuangan desa dan sikap keterbukaan, transparansi dan kepercayaan baik sesama tim pengelola keuangan atau dengan warga masyarakat.”

- c) Aspek sikap: dalam pelaksanaan keuangan desa telah dijalankan dengan baik melalui penerapan kedisiplinan, keterbukaan dan ketelitian dalam pelaksanaan keuangan desa dimana telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walau demikian penguatan sikap dalam proses pelaksanaan keuangan tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan keuangan Desa Mendikonu. Dalam wawancara dengan Sekretaris desa, terlihat dalam proses pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekdes telah melakukan beberapa kewajibannya, sebagaimana keterangan berikut;

“Tugas dan kewajiban sekdes dalam pelaksanaan keuangan yaitu harus mampu; Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”

Bagan 1. Alur Proses Pendanaan Kegiatan



Lebih lanjut dalam wawancara dengan Kepala Desa Mendikonu mengatakan bahwa;

“Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Mendikonu, adalah pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dan ditetapkan dalam skala prioritas pembangunan, dimana pada tahun 2019, pengelolaan dana desa di Desa Mendikonu diarahkan pada penyediaan air bersih bagi masyarakat dalam bentuk kegiatan pembangunan dan pengadaan jaringan air bersih bagi masyarakat sepanjang 3.995 meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp 429.368.600,-. Pengalokasian dana desa tetap mengacu pada ketentuan yang ada yaitu 30% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan 70% untuk alokasi dana pembangunan.”

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, membenarkah bahwa;

“Dalam pelaksanaan keuangan desa telah direalisasikan sesuai dengan kebutuhan mendasar bagi kesejahteraan warga masyarakat Desa Mendikonu yang telah direncanakan sebelumnya.”

Dengan demikian keseluruhan kemampuan aparat desa Mendikonu dalam pelaksanaan keuangan desa telah dijalankan dengan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap secara baik. Hal dapat lihat dari beberapa rincian kegiatan pembangunan di Desa Mendikonu, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2. Rincian Kegiatan Pembangunan Pemerintah
Desa Mendikonu Tahun 2019**

No	Usulan RKP Desa	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Realisasi	
					Volume	%
A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Desa	197.900.000	12 Bulan	197.900.000	100
2.	Operasional Kegiatan Pemerintah Desa	Desa	8.090.000	1 Tahun	8.090.000	100
3.	Operasional BPD	Desa	19.160.000	1 Tahun	19.160.000	100
4.	Operasional RT	Desa	39.960.000	12 Bulan	39.960.000	100
B Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1.	Insentif Guru Dan Pengelola Paud	Desa	34.800.000	12 OB	34.800.000	100
2.	Insentif Guru TPA dan Guru Ngaji	Desa	6.000.000	12 OB	6.000.000	100
3.	Insentif Kader Posyandu	Desa	26.400.000	12 OB	26.400.000	100
4.	Percepatan Pencegahan Stunting	Desa	9.830.000	1 Kegiatan	9.830.000	100
5.	Perencanaan Pembangunan 2019	Desa	2.449.400	1 Kegiatan	2.449.400	100
6.	Pengadaan Alat Kebutuhan Balai Dan Kantor Desa	Desa	9.590.000	1 Kegiatan	9.590.000	100
7.	Pemeliharaan Kantor Desa	Desa	1.400.000	1Kegiatan	1.400.000	100
8.	Optimalisasi Jaringan Air Bersih 3995 Meter	Desa	492.238.600	3995 Meter	429.238.600	100
C Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
1.	Kegiatan PKK	Desa	3.300.000	1 Tahun	3.300.000	100
2.	Kegiatan Karang Taruna	Desa	4.000.000	1 Tahun	4.000.000	100
3.	Pembinaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Desa	13.960.000	1 Tahun	13.960.000	100
4.	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	3.900.000	1 Tahun	3.900.000	100
5.	Kegiatan LPM	Desa	4.000.000	1 Tahun	4.000.000	100
6.	Pembinaan Masyarakat Bidang Keagamaan	Desa	7.800.000	1 Tahun	7.800.000	100
D Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
1.	Peningkatan Kapasitas Kades & Ka. Dusun	Desa	8.000.000	1 Tahun	8.000.000	100
2.	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Desa	29.000.000	1 Tahun	29.000.000	100
JUMLAH TOTAL PEMBIAYAAN					1.047.758.000	

Sumber: Dokumen Desa Mendikonu, Mei 2020.

3) Kemampuan Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan serta pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya bendahara desa wajib pula melakukan pencatatan setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- a) Aspek pengetahuan, penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa Mendikonu belum optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Mendikonu dalam wawancara.

“Bendahara desa belum memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik dalam memahami seutuhnya mekanisme penatausahaan keuangan sebagaimana yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.”

Hal ini pula sejalan dengan penjelasan kaur TU dan umum mengatakan dari proses penatausahaan keuangan desa.

“Bendahara belum secara maksimal mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, membuat buku kas umum dan membuat buku kas pembantu pajak serta membukukan dalam catatan buku bank.”

Dengan demikian pada aspek ini, bendahara desa belum memahami seutuhnya mekanisme penatausahaan keuangan. Sebab bendahara belum optimal mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, membuat buku kas umum dan membuat buku kas pembantu pajak serta membukukan dalam catatan buku bank.

- b) Aspek keterampilan, melalui penjelasan dari kaur pemerintahan, bahwa kecakapan teknis dan administrasi terkait konseptual proses akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa belum maksimal dapat dijalankan.

“Dalam hal secara teknis bendahara belum mampu memanfaatkan teknologi dengan baik untuk keperluan penatausahaan keuangan desa dengan menerapkan prosedur kerja melalui metode tertentu.”

Hal ini menjelaskan, bahwa pada aspek keterampilan yaitu kecakapan teknis dan administrasi terkait konseptual proses akuntansi dalam pengelolaan keuangan Desa Mendikonu masih rendah. Sehingga secara teknis belum mampu memanfaatkan teknologi dengan baik untuk keperluan penatausahaan keuangan desa.

- c) Aspek sikap: beberapa hasil wawancara di atas, dibenarkan pula oleh kaur keuangan selaku penanggungjawab penatausahaan keuangan desa. Beliau mengatakan dan menilai bahwa;

“Ketekunan dan ketelitian masih sangat rendah dalam penatausahaan keuangan desa, seutuhnya saya dan tim ini belum mampu membedakan penatausahaan atau pembukuan penerimaan dan pengeluaran pada beberapa Kas keuangan desa.”

Hal ini pula dapat ditanggapi oleh salah satu tokoh masyarakat dalam wawancaranya menilai seluruh dokumen pembukuan belum sesuai dengan teknis penatausahaan keuangan desa.

“Proses tutup buku keuangan desa belum dijalankan dengan tertib setiap akhir bulan serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa tidak rutin disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya ini sepertinya ada ketidak mampuan dalam membukukan keuangan desa dengan baik.”

Dengan demikian pada aspek sikap dinilai masih sangat rendah sebab bendahara desa belum seutuhnya membedakan penatausahaan atau pembukuan penerimaan dan pengeluaran pada beberapa Kas keuangan desa. Dokumen pembukuan belum sesuai dengan teknis penatausahaan keuangan desa, proses tutup buku keuangan desa belum dijalankan dengan tertib setiap akhir bulan serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa tidak rutin disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya.

4) Kemampuan Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa memiliki dua tahap yang dibuat oleh kepala desa, sekretaris dan bendahara. Pertama, laporan berkala

yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepala desa bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Berdasarkan temuan penelitian, kemampuan pelaporan realisasi keuangan di Desa Mendikonu dinilai secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan.

a) Aspek pengetahuan: penguasaan terhadap prosedur pelaporan keuangan desa dengan menerapkan metode atau teknik administratif serta pola hubungan sosial dalam bekerjasama telah berjalan. Walaupun masih ada beberapa keterampilan yang perlu ditingkatkan. Sebagaimana penjelasan ketua LPM yaitu;

“Dalam menyusun laporan administrasi pengelolaan keuangan desa harus dibarengi dengan keterampilan secara teknis dalam memanfaatkan teknologi dengan baik, proses pelaporan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang baik, perlu melibatkan partisipasi aktif semua aparatur pengelola keuangan desa dan masyarakat, kepala desa perlu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran serta kemampuan dalam memecahkan suatu masalah di lapangan.”

b) Aspek keterampilan: Kepala Desa Mendikonu dalam wawancara menyampaikan bahwa;

“Secara keseluruhan proses penyusunan laporan sudah terlaksana dengan baik, namun masih banyak kemampuan yang harus ditingkatkan terutama terkait; memahami mekanisme atau teknis pelaporan keuangan desa dan juga dalam hal menerapkan metode, teknis, dan peralatan kerja, serta prosedur kerja, untuk mengurus dan mengatur secara administratif dengan pola kerjasama dalam pelaporan keuangan desa.”

Dari wawancara ini, menjelaskan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan Desa Mendikonu dari aspek keterampilan sepatutnya perlu ditingkatkan. Hal

ini penting sebab dengan kemampuan keterampilan yang masih rendah maka sangat mempengaruhi proses penyusunan pelaporan keuangan desa.

- c) Aspek sikap: diketahui informan menilai penyelenggaraan pelaporan keuangan desa dengan indikator kedisiplinan, keterbukaan dan ketelitian secara umum telah terlaksana dengan baik. Akan tetapi masih belum terlaksana dengan efektif. Sebab masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelaporan realisasi keuangan desa. Dari wawancara dengan ketua BPD menilai bahwa;

“Kedisiplinan penyampaian pelaporan belum tepat waktu, ketelitian dalam menyusun laporan masih ada beberapa kesalahan prosedur dan sikap keterbukaan atau transparansi, akuntabel serta kepercayaan baik sesama tim pengelola keuangan atau dengan warga masyarakat yang masih belum terbangun dengan baik.”

Hal ini dikuatkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai, secara terbuka menyampaikan bahwa;

“Kepala Desa dan aparat lainnya belum mampu menyampaikan pelaporan keuangan desa dengan disiplin waktu yang tepat, terbuka kepada masyarakat dan teliti tanpa ada kesalahan. Jika ini tidak dibenahi maka kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa akan semakin menurun. Tentunya hal ini akan berdampak pada realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Mendikonu.”

5) Kemampuan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBDesa, maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Sebagaimana temuan penelitian ini, kemampuan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Mendikonu dinilai secara umum sudah berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaan masih belum

maksimal terdapat beberapa kemampuan pengelolaan keuangan desa yang perlu diperhatikan dalam prosesnya.

a) Aspek pengetahuan: diketahui informan menilai pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa telah dijalankan dengan baik, sesuai indikator kemampuan pemahaman, penalaran dan konseptualis terhadap aturan atau prosedur tata laksana pertanggungjawaban keuangan desa. Namun demikian, kepala desa masih perlu memperhatikan dan menguraikan tugas dari kepala desa dan aparat lainnya dalam proses pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini sebagaimana wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa;

“Kepala desa dalam menjalankan fungsinya untuk pengelolaan keuangan desa, tidak secara maksimal melibatkan aparat desa lainnya untuk saling bekerja sama menyusun laporan pertanggungjawaban ini. Sehingga kepala desa sering kelabakan ketika terbentur oleh data-data yang masih kurang.”

b) Aspek keterampilan: terdapat informan menilai proses pertanggungjawaban keuangan desa telah dijalankan dengan menerapkan metode atau teknik, administratif dan pola hubungan sosial kerjasama dengan baik. Akan tetapi pada aspek keterampilan ini masih ada aspek yang belum optimal, sebagaimana hasil wawancara berikut;

“Dalam proses pertanggungjawaban keuangan yang dikerjakan oleh kami selaku aparat pengelola keuangan desa masih perlu memperhatikan beberapa keterampilan seperti dalam memanfaatkan teknologi dengan baik untuk keperluan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, keterampilan menggunakan metode tertentu, keterampilan menerapkan pola administratif yang tertib, keterampilan menerapkan prinsip akuntansi yang baik, keterampilan penyusunan laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan keuangan desa dan realisasi belanja keuangan desa, keterampilan memecahkan masalah dilapangan saat penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, pengawasan laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan.”

Hal ini pula ditegaskan dalam wawancara sebelumnya dengan Kepala Desa Mendikonu bahwa kami semua aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan

keuangan desa perlu diperhatikan beberapa kemampuan keterampilan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu;

“Kami menyadari bahwa secara administrasi belum mampu menyediakan informasi hasil pertanggungjawaban keuangan desa yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Desa Mendikonu. Hal ini terjadi karena kemampuan para aparat lainnya untuk menyediakan informasi tersebut masih sangat terbatas. Sehingga kedepannya perlu ada pelatihan untuk hal tersebut.”

c) Aspek sikap: dalam menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan desa, informan menilai pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa telah dijalankan. Akan tetapi masih terjadi keterlambatan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, rendahnya keterbukaan tentang hasil pelaksanaan keuangan desa, tidak ada keterbukaan informasi tentang dokumen hasil-hasil pelaksanaan keuangan desa dan temuan lainnya yaitu tidak ada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu pula, ketelitian pada seluruh dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa belum sesuai prosedur dan masih terdapat beberapa kesalahan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Hal ini dapat dijelaskan oleh sekretaris desa dalam wawancaranya bahwa;

“Tidak tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai laporan peratanggungjawaban keuangan desa dan masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan keuangan desa. Namun, pertanggungjawaban keuangan ini telah kami sampaikan dalam pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat Desa Mendikonu. Dalam pertemuan itu pula kami menyampaikan seluruh pertanggungjawaban keuangan desa secara terperinci. Sehingga prinsip asas pengelolaan keuangan desa tetap terjaga dengan baik. Walaupun demikian kami tetap harus berbenah diri untuk perbaikan pengelolaan keuangan desa ini dengan memperhatikan segala kritikan dan saran dari warga masyarakat agar kedepannya kemampuan pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan dengan baik.”

Adanya beberapa temuan kelemahan penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan desa di atas, maka hal tersebut tentunya mengindikasikan tidak sejalan nya pengelolaan keuangan desa sebagaimana

dengan ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dengan demikian, kemampuan dalam hal pengelolaan keuangan desa tersebut, masih sangat lemah pada aspek pengetahuan terkait pemahaman tugas dari kepala desa dan aparat lainnya dalam proses pertanggungjawaban keuangan desa, keterampilan berkaitan penerapan metode atau teknik, administratif dan pola hubungan sosial kerja sama dalam proses penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa, dan sikap yang berkaitan kedisiplinan waktu untuk ketepatan pelaporan pertanggungjawaban serta asas transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan belum seutuhnya dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa khususnya di wilayah pemerintahan Desa Mendikonu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe dapat ditinjau dari aspek kemampuan; pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dimensi pengetahuan merumuskan indikator pada ranah pemahaman, penalaran dan konseptual terkait pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asas dan peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku. Dimensi keterampilan merumuskan indikator pada ranah teknik atau metode, administratif serta pola hubungan sosial kerja sama dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asas pengelolaan keuangan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dimensi sikap merumuskan indikator kedisiplinan, keterbukaan dan ketelitian dalam menyajikan tata kelola keuangan desa yang akuntabel sesuai asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan. Terima kasih kepada pemerintah desa Mendikonu atas sikap terbuka dan kooperatifnya dalam proses pengambilan data. Terima kasih pula kepada pihak Jurnal Parabela yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menerbitkan karya ini. Semoga bermanfaat.

Referensi

- Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.32662/gjpad.v1i1.176>
- Bachtiar, B. (2019). Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 04(3), 95-102.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 106-115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. 10(April), 273-288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sulandra, I. M., & Mudarya, I. N. (2018). Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 10(1), 91-108.
- Syaifuddin, M. H., Afifuddin, & Widodo, R. P. (2019). Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi. *Respon Publik*, XIII(1), 52-57.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Yunianingrum, & Kolopaking, L. M. (2018). Kemampuan Aparat Pemerintah Desa dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(6), 495-508. <http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm>
-